

# EFEKTIVITAS PIDANA PENJARA BAGI PECANDU NARKOTIKA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA JAYAPURA

**Nurul Widhanita Y. Badilla**

Fakultas Hukum, Universitas Musamus, Merauke

e-mail : { [badila\\_hukum@unmus.ac.id](mailto:badila_hukum@unmus.ac.id) }

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan "Efektivitas Pidana Penjara Bagi Pecandu Narkotika di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jayapura". Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimanakah efektivitas pidana penjara bagi pecandu narkotika di Lapas Narkotika Klas IIA Jayapura dan Faktor-faktor apa saja yang menghambat tidak efektifnya pidana penjara bagi pecandu narkotika di Lapas Narkotika Klas IIA Jayapura. Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika efektivitas dilihat dari perlindungan masyarakat terjadi penurunan angka terpidana kasus narkotika dari tahun 2021-2022, disini berarti pembinaan dapat dikatakan berhasil. Sementara dilihat dari sisi pelaku residivis ada beberapa orang yang mengulang dari jumlah presentase 10,99%-12,24% tiap bulannya, faktor-faktor yang menghambat pembinaan terpidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jayapura, antara lain: a. tidak seimbangya kapasitas ruangan dengan penghuni lembaga pemasyarakatan; b. tidak adanya fasilitas rehabilitasi medis, sosial, dan psikis.

**Kata Kunci: Efektivitas Pidana Penjara, Pecandu Narkotika**

## **Abstract**

This study aims to describe "The Effectiveness of Imprisonment for Narcotics Addicts in the Class IIA Jayapura Narcotics Correctional Institution". The problems raised in this study, namely: How is the effectiveness of imprisonment for narcotics addicts in the Class IIA Jayapura Narcotics Prison and what are the factors that hinder the ineffectiveness of imprisonment for narcotics addicts in the Class IIA Narcotics Prison in Jayapura. To answer this question, the researcher used qualitative research methods. The results of this study indicate that if the effectiveness is seen from the protection of the community, there is a decrease in the number of convicted narcotics cases from 2021-2022, here means that coaching can be said to be successful. Meanwhile, from a recidivist perspective, there are several people who repeat from a percentage of 10.99%-12.24% every month, the factors that hinder the development of narcotics convicts at the Jayapura Class IIA Narcotics Correctional Institution, among others: a. imbalance in the capacity of the room with the occupants of the correctional institution; b. the absence of medical, social, and psychological rehabilitation facilities.

**Keywords: effectiveness of Prison Criminal, Narcotics addict**

## **PENDAHULUAN**

Cicero, menyatakan *Ubi societas ibi ius* (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum) (Rado, 2020). Maka, dapat dikatakan manusia di manapun berada

tidak akan bisa hidup tanpa adanya hukum. Hukum itu sendiri bersifat mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat, karena manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang selalu ingin berkumpul dan berhubungan

dengan manusia lainnya. Sebagai makhluk yang selalu ingin berinteraksi tentu diperlukan suatu kaidah bersama untuk dipatuhi sebagai pedoman bersama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kaidah itu dapat saja berupa tertulis ataupun tidak. Dalam mencapai kenyamanan dan ketenangan hidup bersama sudah barang tentu ada kesatuan aturan untuk dipatuhi dan ditaati secara bersama. Hukum adalah suatu kebutuhan untuk menjaga ketentraman dan melindungi hak-hak masyarakat lainnya. Dengan adanya hukum maka masyarakat akan merasa aman tanpa adanya ancaman dan gangguan dari masyarakat lainnya.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak selalu memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan ini sering kali membuat persoalan baru di tengah masyarakat. Hukum terkadang belum mampu menyelesaikan persoalan baru yang muncul akibat kemajuan zaman. Salah satu permasalahan yang sangat krusial dalam masyarakat dewasa ini adalah penyalahgunaan narkoba.

penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri adalah pelaku kriminal yang harus dipenjarakan karena dianggap telah melakukan tindak pidana. Pendapat itu benar jika dikaji dan ditinjau dalam kacamata legal positivistik (hukum positif) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU 35 tahun 2009 tentang Narkoba (Larasati, Afif, & Gunawan, 2013). Pandangan yang lain mengatakan bahwa korban penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri adalah korban dan bukan pelaku kriminal atau penjahat yang harus dipenjarakan. Sehingga harus diobati agar sembuh, pendapat seperti itu menurut penulis sah-sah saja jika hukum dilihat dari

segi kemanfaatan dan keadilannya. Menurut teori Gustav Radbruch mengajarkan adanya skala prioritas yang harus dijalankan, di mana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum (Rado, Alputila, & Badilla, 2022).

Meskipun telah diatur dalam perundang-undangan yang baru, namun sampai saat ini belum ada wujud yang nyata di dalam peraturan tersebut untuk menempatkan pengguna narkoba untuk diri sendiri tidak hanya sebagai pelaku kriminal tetapi juga menitikberatkan bahwa pengguna adalah korban yang juga harus dipulihkan. Ilmu hukum pada umumnya dan praktiknya seringkali menimbulkan masalah yang menyangkut keberadaan kaidah hukum, dan efektivitas kaidah-kaidah hukum dengan mengetengahkan efektivitas hukum. Artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas pidana penjara bagi pecandu narkoba di Lapas Narkoba Klas IIA Jayapura ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat tidak efektifnya pidana penjara bagi pecandu narkoba di Lapas Narkoba Klas IIA Jayapura?

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan tipe penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini diambil karena metode dan pendekatan dalam penelitian ini sasaran atau objek penelitian dibatasi agar data-data yang diambil dapat digali sebanyak mungkin

serta agar dalam penelitian ini tidak dimungkinkan adanya pelebaran objek penelitian. Penelitian dilakukan langsung di lapangan, rumusan masalah juga ditemukan di lapangan, juga memungkinkan berubah-ubah sesuai data yang ada sehingga akan ditemukan sebuah teori baru di tengah lapangan.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Hal itu dilakukan karena jika memanfaatkan alat yang non-manusia dan mempersiapkan dirinya terlebih dahulu sebagai yang lazim digunakan dalam penelitian klasik, maka sangat tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini, dijabarkan kondisi konkret dari objek penelitian. Menghubungkan satu variabel atau kondisi dengan variabel atau kondisi lainnya, dan selanjutnya akan dihasilkan deskripsi tentang objek penelitian.

## **Pembahasan**

### **1. Efektifitas Pidana Penjara Bagi Pecandu Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Jayapura**

Menurut Barda Nawawi Arief, efektifitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku (Barda Nawawi Arief, 2018).

#### **a. Efektivitas Pidana Penjara Dilihat dari Aspek Perlindungan Masyarakat.**

Apabila dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka pidana penjara dikatakan efektif apabila pidana penjara sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi terjadinya kejahatan.

Mengetahui pengaruh bekerjanya pidana penjara ini memang tidak mudah karena seperti yang di katakan oleh J. Andenaes, bekerjanya hukum pidana selamanya harus dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya. Ada saling pengaruh antara hukum dan faktor-faktor sikap dan tindakan-tindakan kita (Andenaes, 1974). Donald R. Taft dan Ralph W. England juga menyatakan, efektifitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Malahan ditegaskan oleh mereka, hukum hanya merupakan salah satu sarana kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok interest, dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum (Taft, 1950).

Indikator naik turunnya frekuensi kejahatan tidak dapat begitu saja digunakan sebagai ukuran untuk menentukan efektif tidaknya pidana penjara. Tetapi indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efektifitasnya pidana penjara dalam memulihkan keseimbangan masyarakat antara lain: telah ada penyelesaian konflik, telah ada kedamaian dan rasa aman dalam masyarakat, telah hilang noda-noda di masyarakat atau pulihnya telah pulihnya kembali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Demikian, berdasarkan teori Barda Nawawi Arief dengan melihat dari sisi aspek perlindungan masyarakat, peneliti menemukan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jayapura diperoleh data bahwa dilihat dari segi preventi

general ada pengaruh positif dari pidana penjara bagi pecandu narkoba terhadap masyarakat.

b. Efektivitas Pidana Penjara Dilihat dari Aspek Perbaikan si Pelaku.

Apabila dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektivitas terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*) dan pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana penjara mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana. Dilihat dari data residivis pelaku penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jayapura mulai bulan Januari 2021 s/d Juni 2022 yang presentase peningkatan jumlahnya berkisar antara 11,99%-12,24% pada setiap bulan.

Tetapi hal tersebut tentunya tidak menjamin karena kemungkinan kembalinya seorang mantan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jayapura menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba sangatlah besar, termasuk mereka yang telah bebas tapi tetap menggunakan narkoba namun belum terdeteksi oleh pihak yang berwajib.

Roger Hood menyatakan bahwa pencegahan residivisme bukan satu-satunya tujuan dari pidana dan oleh karena itu tidak mungkin menghapuskan pidana penjara secara lengkap sebagai suatu sarana untuk menghadapi kejahatan. Pidana penjara sekurang-kurangnya memisahkan penjahat dari masyarakat, sehingga menghilangkan kesempatan baginya untuk melakukan tindak pidana lagi. Jadi mencegah penghukuman kembali (*reconviction*),

walaupun tidak selamanya mencegah (Hood & Hoyle, 2015).

Menurut Wolf Middendorf mengemukakan bahwa kita masih sangat sedikit mengetahui tentang apa yang membuat seorang terpidana kembali melakukan atau tidak melakukan kejahatan. Dengan demikian indikator melakukan atau tidak melakukan lagi tindak pidana dalam tenggang waktu tertentu itu masih merupakan suatu problem metodologi untuk menyatakan berhasil atau tidaknya suatu jenis pidana mempengaruhi sikap dan tingkah laku si terpidana.

Berdasarkan masalah-masalah metodologis yang dikemukakan diatas dapatlah dinyatakan, bahwa penelitian-penelitian selama ini belum dapat membuktikan secara pasti apakah pidana penjara itu efektif atau tidak. Terlebih masalah efektivitas pidana sebenarnya berkaitan dengan banyak faktor.

Menurut Aswanto, "Masalah penyalahgunaan narkoba bukan hanya masalah hukum tetapi juga adalah masalah kemanusiaan, oleh karenanya pengguna dan pecandu narkoba harus direhabilitasi secara multi perspektif. Sedangkan menurut Noor Bahri Noor, "Pengguna dan pecandu harus direhabilitasi secara agama dan semangat kekeluargaan, olehnya itu peran alim ulama dan keluarga sangat penting". Dengan demikian tidak hanya sebatas memasyarakatkan para narapidana seperti di lembaga pemasyarakatan umum, di dalam lembaga pemasyarakatan narkoba diperlukan berbagai program khusus ataupun *treatment* terhadap seorang pelaku penyalahgunaan narkoba. Berbagai

macam program tersebut tentunya perlu dukungan sarana maupun fasilitas yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan narkotika. Hal yang menjadi kendala bila ternyata fasilitas maupun sarana yang ada sangat tidak memadai seperti yang dialami di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Jayapura.

Standarisasi pengrehabilitasian oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika juga belum ada dan hanya sebatas penanganan biasa di dalam blok hunian oleh petugas terhadap warga binaan yang sedang sakau. Sekali lagi hal tersebut juga dikarenakan permasalahan lahan dan fasilitas yang kurang memadai. Menurut Kepala Seksi Pembinaan Narapidana,:

*“Mungkin bila membandingkan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jayapura dengan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika yang lain di luar sana, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jayapura adalah yang paling tidak memiliki fasilitas yang memadai sebagai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika. Esensi UU 35 tahun 2009 sendiri dapat dilihat bahwa apabila seseorang benar-benar hanya sebagai pengguna murni sebaiknya direhabilitasi. Pihak Lembaga Pemasyarakatan sendiri tidak tahu berapa jumlah putusan untuk direhabilitasi dan berapa putusan untuk dipidana dari 100% kasus narkotika yang diputus di pengadilan, Pihak Lembaga Pemasyarakatan hanya sebatas menerima warga binaan untuk menjalani pidananya dan sebisa mungkin dilaksanakan program pembinaan yang memang seharusnya berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan umum lainnya”.*

Meskipun pada dasarnya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika hanya memfokuskan pemidanaan narapidana akan tetapi hal yang tidak bisa dilupakan adalah perlu adanya program serius untuk menekan sifat ketergantungan seorang pelaku penyalahgunaan narkotika ataupun pengguna narkotika. Tidak hanya itu kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Jayapura dengan pihak BNN Kota Jayapura belum pernah diadakan. Hal ini sesuai penjelasan yang diperoleh penulis dari pihak BNN Kota Jayapura yakni Muhammad Safei Kasenda selaku Kepala Bidang Brantas BNN Provinsi Papua sebagai berikut:

*“Hingga saat ini kami dari pihak BNN belum pernah menandatangani MOU untuk mengadakan kerjasama dalam bentuk penyuluhan terhadap narapidana ataupun kerjasama dalam hal memberikan masukan perihal standarisasi pengrehabilitasian dan penanganan bagi pengguna narkotika pada pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Jayapura. Hal ini dikarenakan pihak Lembaga Pemasyarakatan hingga saat ini belum pernah mengirim permohonan kepada kami. Selain itu kami dari pihak BNN sendiri tidak dapat mendatangi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika tanpa MOU terlebih dahulu karena segala hal yang berada di dalam lingkup lembaga pemasyarakatan adalah diluar dari kewenangan kami”.*

Dengan demikian berdasarkan segala macam faktor penghambat dan permasalahan yang dihadapi pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkotika yang penulis temukan dalam penelitian ini, maka dari itu penulis berpandangan bahwa proses pelaksanaan pidana

terhadap pecandu narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jayapura belum efektif.

## **2. Faktor-faktor yang menghambat tidak efektifnya pidana penjara bagi pecandu narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Jayapura**

Berbagai program-program penunjang yang ditujukan untuk menekan ketergantungan narkoba terhadap warga binaan, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dalam wawancara mengakui menghadapi banyak faktor yang mempengaruhi kinerja pihak lembaga pemasyarakatan khususnya untuk menjalankan esensi dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika itu sendiri sebagai wadah pemasyarakatan dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dari hasil pengamatan langsung maupun wawancara yang diperoleh penulis dari pihak lembaga pemasyarakatan, berbagai faktor yang dihadapi antara lain menyangkut fasilitas maupun jumlah tenaga Petugas dalam Lembaga Pemasyarakatan. Berikut merupakan uraiannya antara lain:

### **a) Luas Lahan**

Persoalan kurangnya lahan menjadi kendala yang cukup rumit, saat ini total keseluruhan luas lahan adalah  $\pm$  2 hektar yang merupakan tempat bagi Lembaga Pemasyarakatan khusus narkoba dan Lembaga Pemasyarakatan wanita yang bangunannya saling berdekatan.

### **b) Daya Tampung**

Pada awalnya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Jayapura dirancang untuk dihuni kurang lebih 200 orang warga binaan,

dan kemudian dibuatlah kawasan Lembaga Pemasyarakatan dengan daya tampung 308. Akan tetapi pada akhirnya seiring perkembangan zaman di era globalisasi, jumlah warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika membludak dan melebihi kapasitas daya tampung dan saat ini warga binaan berjumlah 336 orang pada. Hal ini diperparah oleh Rutan yang sudah mendesak untuk mengalihkan narapidana kasus narkoba yang telah divonis untuk dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Narkotika. Jumlah narapidana yang siap untuk dialihkan tidaklah sedikit namun berjumlah kurang lebih 300 orang.

### **c) Jumlah Blok Hunian**

Kapasitas untuk setiap kamar di blok hunian untuk warga binaan adalah berjumlah 10 orang namun dalam kenyataannya tak dapat dihindari bahwa blok hunian tersebut dengan terpaksa di isi hingga 20 orang. Hal ini sangat mempengaruhi upaya pemisahan dan penggolongan warga binaan berdasarkan jenis narkoba yang digunakan demi membantu mengurangi tingkat ketergantungan dan memudahkan proses rehabilitasi, akan tetapi sekali lagi persoalan lahan menjadi kendala bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan.

### **d) Kapasitas Klinik Kesehatan**

Klinik Kesehatan sangat berperan penting pada tahapan penyembuhan warga binaan yang sedang mengalami sakit atau gangguan kesehatan. Namun sangat disayangkan karena Klinik kesehatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan pun sangat kecil dan tidak mempunyai ruang rawat inap. Kondisi darurat yang tidak dapat dihindari salah satunya bila ada warga binaan yang sakit, penanganan untuk

rawat inap hanya dilakukan di ruang klinik dokter yang juga berfungsi ganda sebagai ruang pemeriksaan dan hanya memiliki 2 tempat tidur.

e) Ruang Rehabilitasi dan ruang isolasi

Pihak Lembaga Pemasyarakatan mengaku tidak memiliki ruangan rehabilitasi yang seharusnya dapat digunakan untuk program penanggulangan narapidana ketergantungan narkoba. Pentingnya ruangan tersebut adalah untuk digunakan dalam menangani warga binaan yang sedang mengalami sakau. Begitu pula dengan ruangan isolasi yang juga tak ada padahal keberadaan ruangan tersebut dapat digunakan untuk mengisolasi warga binaan yang mengalami perkelahian ataupun berbuat pelanggaran yang dapat membahayakan penghuni lainnya.

f) Jumlah Petugas/Tenaga Kesehatan

Keberadaan petugas/tenaga kesehatan hanya terdiri dari 2 orang perawat. Kondisi ini diperparah dengan kekurangan tenaga medis khusus dokter dan juga salah seorang perawat yang tidak aktif sehingga hanya seorang perawat lainnya yang melakukan pelayanan di Lapas Narkoba Klas IIA Jayapura. Tidak hanya itu, Lembaga Pemasyarakatan Narkoba ini sendiri tidak memiliki tenaga psikolog maupun psikiater sedangkan di Lembaga Pemasyarakatan lainnya memiliki fasilitas tersebut.

g) Jumlah Petugas Keamanan dan Peralatan di Lembaga Pemasyarakatan

Salah satu kendala yang cukup memprihatinkan adalah kurangnya petugas keamanan Lembaga

Pemasyarakatan. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkoba mengaku sangat kekurangan personil. Hal ini dapat dilihat dari jumlah petugas untuk satu regu jaga hanya berjumlah 9 orang yang sudah termasuk di dalamnya adalah Komandan Jaga dan Wakil Komandan Jaga yang bertugas di pos keamanan pusat, 2 orang bertugas untuk berjaga di pintu masuk, 2 orang lagi masing-masing bertugas di pos kanan dan kiri. sehingga hanya tersisa 3 orang petugas yang berjaga untuk pos-pos di setiap blok hunian. Hal ini sangat tidak mendukung kinerja pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkoba untuk mengawasi keamanan dan ketertiban serta ketaatan warga binaan yang berjumlah 336 orang.

Demikian pula ditambahkan oleh Irwanto Malong selaku Kepala Subsidi Keamanan dalam wawancara jumlah perbandingan ideal petugas keamanan dengan warga binaan adalah 1:20 untuk keamanan Lapas, selain itu kendala yang lain adalah kurangnya jumlah peralatan persenjataan bagi anggota pengamanan lembaga pemasyarakatan narkoba. hingga saat ini persenjataan hanya berjumlah 2 buah dan hanya petugas yang berjaga di pintu utama dan komandan jaga saja yang ditugaskan untuk memegang senjata tersebut. Hal ini dirasa kurang mampu mendukung proses keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan.

## Simpulan

Bertolak dari perumusan masalah, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jika efektivitas dilihat dari perlindungan masyarakat terjadi penurunan angka terpidana kasus

narkotika dari tahun 2021-2022, disini berarti pembinaan dapat dikatakan berhasil. Sementara dilihat dari sisi pelaku residivis ada beberapa orang yang mengulang dari jumlah presentase 10,99%-12,24% tiap bulannya.

2. Faktor-faktor yang menghambat pembinaan terpidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jayapura, antara lain: tidak seimbangya kapasitas ruangan dengan penghuni lembaga pemasyarakatan; serta tidak adanya fasilitas rehabilitasi medis, sosial, dan psikis.

### Daftar Pustaka

- Andenaes, J. (1974). *Punishment and deterrence*. University of Michigan Press Ann Arbor.
- Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.
- Hood, R., & Hoyle, C. (2015). *The death penalty: A worldwide perspective*. OUP Oxford.
- Larasati, A., Afif, M., & Gunawan, R. (2013). *Mengurai Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.
- Rado, R. H. (2020). Customary Institutions in the Kei Indigenous Community Against Criminal Case Resolution. *Musamus Law Review*, 3(1), 26–35.
- Rado, R. H., Alputila, M. J., & Badilla, N. W. Y. (2022). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum (PIH)*. Penerbit NEM.
- Taft, D. R. (1950). *Criminology: a cultural interpretation*.